

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : // - / - 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



MURNIYAH, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Gandrungmangu
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Gandrungmangu
8. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU MWC Gandrungmangu
9. Kepala TK Diponegoro Muktisari
10. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/0059/05/14

TENTANG .

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Gandrungmangu selaku Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak DIPONEGORO Muktisari telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu diberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kecamatan Gandrungmangu

Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak

Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak DIPONEGORO

Alamat TK : Jl. Ciloning No. 236 Desa Muktisari
Kecamatan Gandrungmangu

Tanggal Berdiri : Tahun 2003